



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempermudah para pelaku usaha di Kabupaten Bulungan dalam melaksanakan kewajiban pengisian laporan kegiatan penanaman modal dan untuk mendapatkan data serta keakuratan jumlah investasi secara berkala melalui sistem aplikasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dimana setiap penanam modal berkewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Laporan Kegiatan Penanaman Modal;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia.
7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat

berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
10. Aplikasi Sipenanam adalah sistem pemantauan dan pengawasan Penanaman Modal yang digunakan oleh Pelaku Usaha dalam mengisi LKPM di Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pelaku Usaha dalam melakukan pengisian dan penyampaian LKPM di Daerah serta bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pendataan dan pemantauan investasi di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian informasi perkembangan serta jumlah data Penanaman Modal di Daerah;
- b. memberikan kemudahan bagi Pelaku Usaha dalam melakukan pengisian dan penyampaian LKPM di Daerah dengan memberikan bimbingan serta fasilitasi untuk menyampaikan LKPM; dan
- c. mewujudkan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah.

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 4

- (1) Setiap Pelaku Usaha berhak mendapatkan:
 - a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
 - b. informasi yang terbuka mengenai bidang Usaha yang dijalankan;
 - c. pelayanan; dan
 - d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepastian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaminan Pemerintah bagi Penanam Modal untuk memperoleh hak sepanjang Penanam Modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.
- (3) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaminan Pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi Penanam Modal.
- (4) Kepastian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jaminan Pemerintah bagi Penanam Modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan Penanaman Modal.

Pasal 5

Setiap Pelaku Usaha berkewajiban untuk:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan LKPM
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. membuka Kantor atau Kantor Perwakilan di ibukota Kabupaten dengan menunjuk seorang penanggung jawab Perusahaan;

- f. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- h. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 6

Setiap Pelaku Usaha bertanggung jawab untuk:

- a. menjamin tersedianya modal dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Pelaku Usaha menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktek monopoli;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan pekerja.

BAB III

PEDOMAN PENYAMPAIAN LKPM

Pasal 7

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang melaksanakan kegiatan Penanaman Modal untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi di Daerah wajib menyampaikan LKPM.

- (2) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali paling lambat tanggal 10 bulan berjalan.
- (3) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. LKPM terdiri atas:
 1. LKPM tahap konstruksi/persiapan bagi kegiatan usaha yang belum berproduksi dan/atau beroperasi komersial; dan
 2. LKPM tahap operasional dan/atau komersial bagi kegiatan usaha yang sudah berproduksi dan/atau beroperasi komersial.
- (4) LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPMPTSP dengan menggunakan Aplikasi Sipenanam.
- (5) Format LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Selain menyampaikan LKPM di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pelaku Usaha diwajibkan tetap melaporkan kegiatan Penanaman Modal ke Badan Koordinasi Penanaman Modal secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

DPMPTSP melaksanakan kegiatan evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh pelaku usaha baik Penanaman Modal asing dan Penanaman Modal dalam negeri berdasarkan hasil kegiatan pemantauan terhadap seluruh investasi yang berada di Daerah baik melalui Aplikasi Sipenanam dan peninjauan lapangan.

Pasal 10

Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, DPMPTSP dapat meminta penjelasan dari Pelaku Usaha atau meminta perbaikan LKPM di Daerah apabila terdapat kesalahan ataupun keraguan atas data yang disampaikan.

Pasal 11

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan dengan cara:

- a. sosialisasi atau rapat koordinasi serta bimbingan teknis dengan para Pelaku Usaha dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait yang dilaksanakan secara berkala;
- b. bekerjasama dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal terutama bidang menangani prospek pengembangan investasi di Daerah;
- c. melakukan pemantauan dan pengendalian Penanaman Modal di Daerah dengan memperhatikan LKPM di Daerah;
- d. memberikan konsultasi tata cara pengisian LKPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. fasilitasi penyelesaian hambatan Pengisian LKPM.

Pasal 12

- (1) Kegiatan pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
 - a. pencapaian realisasi Penanaman Modal di Daerah;
 - b. pelaksanaan pemenuhan komitmen perizinan berusaha Penanaman Modal;

- c. pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan oleh Pelaku Usaha;
 - d. pelaksanaan tanggung jawab Pelaku Usaha terhadap kelestarian lingkungan hidup dan; dan
 - e. pelaksanaan tanggung jawab Pelaku Usaha terhadap keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai tindak lanjut atas:
- a. hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan;
 - b. laporan dari masyarakat apabila adanya indikasi penyimpangan;
 - c. permintaan dari Perangkat Daerah/instansi lain; atau
 - d. usulan pencabutan perizinan, izin usaha atas perizinan berusaha dan/atau kegiatan usaha dari Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB V PENGHARGAAN

Pasal 13

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan terhadap Pelaku Usaha yang rutin menyampaikan LKPM di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Pelaku Usaha yang belum membuka kantor atau kantor perwakilan wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini mulai diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 OKTOBER 2021

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 OKTOBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,



HAMRAN, SH
Pembina IV/a
NIP. 197011302002121004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN LAPORAN
KEGIATAN PENANAMAN MODAL

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL
TAHAP PEMBANGUNAN

TAHUN : ...

PERIODE:

Bulan ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN*)

1.	Nama perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Izin Usaha/Izin Operasi/Izin Komersial	:	
4.	- Akta pendirian/perubahan	:	No. Tanggal
	- Nama Notaris	:	
	- Pengesahan Menteri Hukum dan HAM	:	No. Tanggal
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	
6.	Kelompok Kegiatan Usaha	:	(KBLI 4 digit - uraian kegiatan usaha)
7.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit - uraian bidang usaha)
8.	Alamat lokasi proyek	:	Jl. Kel. Kec. Kab/Kota Prov. Telp. Fax. Email:
		:	Jl. Kel. Kec. Kab/Kota Prov. Telp. Fax. Email:
9.	Alamat Kantor/Korespondensi	:	Jl. Kel. Kec. Kab/Kota Prov. Telp. Fax. Email:

I. REALISASI PENANAMAN MODAL

Dalam mata uang Rp.() sesuai nilai perolehan awal]

Investasi		Realisasi periode pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan pada periode sebelumnya	Total akumulasi realisasi s/d periode pelaporan
1. Modal Tetap			
a. Pembelian dan Pematangan Tanah	:		
b. Bangunan/Gedung	:		
c. Mesin/Peralatan	:	(subjumlah otomatis 1-3)	(subjumlah otomatis 1-3)
(1). Pembelian dalam negeri	:		
(2). Impor menggunakan fasilitas BKPM	:		
(3). Impor tanpa menggunakan fasilitas BKPM	:		
d. Lain-lain	:		
Sub jumlah	:		
2. Modal Kerja (untuk 1 <i>turnover</i>)	:		
Total Jumlah Realisasi	:		
Produksi/Operasi Komersial	:	Sudah/Belum	

Perhatian:

Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang usaha, investasi wajib dirinci untuk masing-masing lokasi proyek/bidang usaha.

II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Tenaga Kerja Perusahaan		Realisasi termasuk tenaga kerja kontrak pada periode pelaporan, termasuk realisasi yang belum	Total tenaga kerja pada periode pelaporan saat

		dilaporkan	ini
1.	Indonesia		
	- Perempuan	: ...Orang	...Orang
	- Laki-laki	: ...Orang	...Orang
2.	Asing	: ...Orang	...Orang
	Jumlah	: ...Orang	...Orang

Dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang diserap sejumlah ...orang

III. PENJELASAN ATAS PERKEMBANGAN REALISASI PROYEK

1. Proyek selesai dibangun pada Bulan... Tahun...
2. Proyek Berproduksi/Beroperasi Komersial Bulan... Tahun...
3. Pemenuhan Komitmen:
 - a. Izin Lokasi
 - b. Izin Lingkungan
 - c. IMB
 - d. SLF
 - e. Izin Operasional Komersial
4. Lain-lain (bila diperlukan): ...

IV. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan handphone), dan email aktif. Pelaku usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email aktif* di bagian penanggung jawab. Dalam Hal Penanggung jawab LKPM bukan merupakan karyawan perusahaan yang melaporkan, maka dilengkapi dengan kuasa Direksi. (dalam sistem dibuat 3 pilihan: Direksi Perusahaan/Karyawan Perusahaan/Kuasa Direksi)

(Tempat), (Tanggal) 20... Direksi / Kuasa Direksi,
Selaku Penanggung Jawab LKPM

Nama Jelas :
Jabatan :
No. Telepon :
Email :

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL
TAHAP PEMBANGUNAN

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal Usaha bagi pelaku usaha dilakukan secara daring melalui *Aplikasi Sipenanam DPMPTSP*

PERIODE LAPORAN:

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.
Diisi dengan memilih Bulan pada menu

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1. Nama Perusahaan : Diisi Manual

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : Diisi Manual

3. Izin Usaha/Izin Operasi/Izin Komersial : Diisi Manual

4. - Akta Pendirian/perubahan : Diisi Manual
- Nama Notaris : Diisi Manual

- Pengesahan Menteri Hukum dan HAM : Diisi Manual

5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : Diisi Manual

6. Kelompok Kegiatan Usaha : Diisi Manual

7. Bidang Usaha : Diisi Manual

8. Alamat lokasi proyek : Diisi Manual

9. Alamat : Diisi Manual
Kantor/Korespondensi

Apabila terdapat perubahan Keterangan Perusahaan sebagaimana tersebut di atas, perusahaan terlebih dahulu harus mengajukan penyesuaiannya melalui menu Perubahan Akta dan/atau Perubahan Non-Akta pada Sistem OSS.

II. REALISASI PENANAMAN MODAL (sesuai nilai perolehan awal): Investasi

1. Nilai realisasi penanaman modal untuk penanaman modal mengikuti mata uang yang tercantum dalam Perizinan.
2. Realisasi modal tetap dihitung atas nilai perolehan awalnya:
 - 1) Realisasi Periode Pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan pada periode sebelumnya adalah nilai realisasi penanaman modal per bulan sesuai periode pelaporan ditambahkan dengan nilai realisasi penanaman modal sebelum periode pelaporan yang belum dilaporkan. Nilai realisasi penanaman modal ini merupakan nilai perolehan bukan nilai pembukuan perusahaan.
 - 2) Total akumulasi realisasi sampai dengan Periode Pelaporan adalah nilai realisasi penanaman modal yang merupakan wujud dari kegiatan nyata yang secara kumulatif terhitung sejak perusahaan menyampaikan LKPM pertama kali sampai dengan periode pelaporan yang terkini.
 - 3) Komponen realisasi terdiri dari:
 - a. Komponen pembelian dan pematangan tanah adalah nilai perolehan awal atas tanah yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill, dll*).
 - b. Dalam komponen bangunan/gedung termasuk pembangunan bangunan pabrik,

gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek, biaya konsultan desain, pembangunan jalan permanen di dalam lokasi proyek, fasilitas umum, dan fasilitas khusus serta sarana pendukung lainnya.

- c. Dalam komponen mesin/peralatan termasuk suku cadang (*spareparts*), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan. Realisasi mesin dan peralatan merupakan nilai realisasi pengadaan mesin dan peralatan pada periode pelaporan, termasuk harga beli mesin/peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi yang terdiri atas:
 1. Pengadaan dalam negeri, yaitu nilai realisasi pengadaan mesin/peralatan yang dibuat/dibeli dari dalam negeri.
 2. Impor menggunakan fasilitas BKPM yaitu nilai realisasi pengadaan mesin/peralatan dari luar negeri yang menggunakan fasilitas pabean berdasarkan keputusan BKPM atas nama Menteri Keuangan.
 3. Impor tanpa menggunakan fasilitas BKPM yaitu nilai realisasi pengadaan mesin/peralatan dari luar negeri tanpa menggunakan fasilitas pabean, dalam hal ini termasuk impor menggunakan fasilitas yang tidak diterbitkan dari BKPM.
- d. Dalam komponen lain-lain termasuk kendaraan operasional perusahaan, peralatan kantor, studi kelayakan, biaya sewa lahan/gedung, biaya *survey*, perizinan, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), biaya *overhead* perusahaan, termasuk biaya operasional (modal kerja) selama masa pembangunan/konstruksi selama perusahaan belum siap produksi komersial.
- e. Modal kerja hanya diisi pada saat perusahaan siap mulai memproduksi/operasi dengan perhitungan nilai realisasi satu *turnover* pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon) dan biaya *overhead* perusahaan.
- f. Satu *turnover* adalah satu periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional mulai pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan

produksi digunakan untuk pembelian bahan baku kembali).

3. Pengisian nilai realisasi penanaman modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA:

1. Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar jabatan Komisaris dan Direksi.
2. Tenaga kerja perusahaan diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/bagi pegawai tetap dengan perusahaan, termasuk tenaga kerja pihak ketiga atau kontraktor diisi dengan jumlah TKI dan TKA berdasarkan PKWT/bagi PKWTT/bagi pegawai tetap dengan perusahaan pihak ketiga atau kontraktor yang merupakan tenaga kerja pembangunan (*erector*), musiman dan borongan.
3. TKA diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan telah memperoleh Izin Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jumlah tenaga kerja yang dicatat terdiri atas realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan dan total tenaga kerja pada periode pelaporan saat ini.
5. Realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan diisi dengan jumlah tenaga kerja (TKI dan TKA) yang baru diterima selama 3 (tiga) bulan periode LKPM ditambahkan dengan jumlah tenaga kerja baru pada periode sebelumnya yang belum dilaporkan di LKPM.
6. Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari wilayah kabupaten/kota tempat lokasi proyek berada.

IV. PENJELASAN ATAS PERKEMBANGAN REALISASI PROYEK

1. Disebutkan kapan perkiraan Proyek selesai dibangun dengan menyebutkan Bulan dan Tahunnya.
2. Disebutkan kapan perkiraan Proyek

Berproduksi/Beroperasi Komersial dengan menyebutkan Bulan dan Tahunnya.

3. Pemenuhan Komitmen

Diinputkan di Profil Perusahaan antara lain Izin Lokasi, Izin Lingkungan, IMB, SLF, Izin Operasional Komersial serta pemenuhan komitmen lainnya.

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN:

Diisi dengan permasalahan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan proyek, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, masalah pemasaran dan upaya yang telah dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya. Bila kolom yang tersedia tidak mencukupi dapat dibuat dalam lembar terpisah.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab. Dalam Hal Penanggung jawab LKPM bukan merupakan karyawan perusahaan yang melaporkan, maka dilengkapi dengan kuasa Direksi. (dalam sistem dibuat 3 pilihan: Direksi Perusahaan/Karyawan Perusahaan/Kuasa Direksi)

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP
BERPRODUKSI/BEROPERASI KOMERSIAL
TAHUN ...

PERIODE:

Bulan ())

I. KETERANGAN PERUSAHAAN*)

1.	Nama Perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Izin Usaha/Izin Operasi/Izin Komersial	:	No. Tanggal Perubahan ke -.....
4.	Kelompok Kegiatan Usaha	:	(KBLI 4 digit - uraian kegiatan usaha)
5.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit - uraian bidang usaha)
6.	Lokasi Proyek	:	
7.	Alamat Korespondensi	:	

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

[Dalam mata uang Rp.(), sesuai nilai perolehan awal]

A. Investasi		Tambahan realisasi pada Periode Pelaporan	Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan
1. Modal Tetap	:		
2. Modal Kerja	:		
Jumlah	:		

Perhatian:

Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang usaha, investasi agar dirinci untuk masing-masing lokasi proyek/bidang usaha.

B. Penjelasan atas Realisasi Penanaman Modal dan Perkembangan Proyek

--

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Tenaga Kerja Perusahaan	:	Realisasi tenaga kerja pada LKPM periode pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan	Total tenaga kerja pada periode pelaporan saat ini
1. Indonesia			
-Perempuan		...Orang	...Orang
-Laki-Laki		...Orang	...Orang
2. Asing	:	...Orang	...Orang
Total Jumlah Tenaga Kerja		...Orang	...Orang

Dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang diserap sejumlah ... orang.

IV. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN PER TAHUN

No.	Jenis Barang /Jasa	Satuan	Kapasitas Produksi		Ekspor (%)
			Kapasitas terpasang Sesuai Izin (per tahun)	Realisasi Produksi periode pelaporan	

Nilai Ekspor dalam US\$. ...

V. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Kewajiban Divestasi : Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan*)
2. BPJS Ketenagakerjaan : Sudah/belum*)

3. Kemitraan dengan : Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan*)
UKM
a. Pola Kemitraan:
 - 1) ...
 - 2) ...
b. Nama Perusahaan UKM yang bermitra:
 - 1) ...
 - 2) ...
4. Pelatihan tenaga : a. Jenis pelatihan terhadap TKI pendamping
kerja Indonesia TKA:
pendamping yang 1)
akan 2)
menggantikan b. Dilaksanakan sendiri/pihak ketiga *)
TKA*) c. Jumlah TKI yang dilatih orang
5. Tanggung jawab : a. Sudah/belum*) dilaksanakan
sosial b. Program CSR yang
perusahaan(CSR) dilakukan:
 - 1)
 - 2)
c. Alokasi biaya program CSR Rp. ...
d. Output dan outcome yang
diperoleh dibandingkan
dengan yang direncanakan
dalam program CSR.
6. Kewajiban : a. Tidak diwajibkan/SPPL/UKL-
Pengelolaan UPL/AMDAL *)
lingkungan b. Sarana IPAL berupa ... sebanyak ...
Unit
7. Lain – lain : :
*) Pilih salah satu

VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan ini disusun dengan sebenarnya.

(Tempat), (Tanggal) 20...

Direksi/Kuasa Direksi Selaku Penanggung
Jawab,

Nama Jelas :
Jabatan :
No. Telepon :
Email :

TATA CARA PENGISIAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN
MODAL
TAHAP PRODUKSI/BEROPERASI KOMERSIAL

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal Usaha bagi pelaku usaha dilakukan secara daring melalui *Aplikasi Sipenanam DPMPTSP*

PERIODE
LAPORAN

: (Bulan)

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Bulanan

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1.	Nama Perusahaan	:	Diisi Manual
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	Diisi Manual
3.	Izin Usaha/Izin Operasi/Izin Komersial	:	Diisi Manual
4.	Kelompok Kegiatan Usaha	:	Diisi Manual
5.	Bidang Usaha	:	Diisi Manual
6.	Lokasi Proyek	:	Diisi Manual
7.	Alamat Korespondensi	:	Diisi Manual

II. REALISASI PENANAMAN MODAL (sesuai nilai perolehan awal)

A. Investasi

1. Nilai untuk penanaman modal mengikuti mata uang yang tercantum dalam perizinan penanaman modal.
2. Realisasi penanaman modal tetap dan modal kerja diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam nilai perolehan awal.

3. Pengisian nilai realisasi penanaman modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap.
- a. Komponen pembelian dan pematangan tanah adalah nilai perolehan awal atas tanah yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dll).
 - b. Dalam komponen bangunan/gedung termasuk pembangunan bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek, biaya konsultan desain, pembangunan jalan permanen di dalam lokasi proyek, fasilitas umum, dan fasilitas khusus serta sarana pendukung lainnya.
 - c. Dalam komponen mesin/peralatan termasuk suku cadang (*spareparts*), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan. Realisasi mesin dan peralatan merupakan nilai realisasi pengadaan mesin dan peralatan pada periode pelaporan, termasuk harga beli mesin/peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi yang terdiri atas:
 1. Pengadaan dalam negeri, yaitu nilai realisasi pengadaan mesin/peralatan yang dibuat/dibeli dari dalam negeri.
 2. Impor menggunakan fasilitas BKPM yaitu nilai realisasi pengadaan mesin/peralatan dari luar negeri yang menggunakan fasilitas pabean berdasarkan keputusan BKPM atas nama Menteri Keuangan.
 3. Impor tanpa menggunakan fasilitas BKPM yaitu nilai realisasi pengadaan mesin/peralatan dari luar negeri tanpa menggunakan fasilitas pabean, dalam hal ini termasuk impor menggunakan fasilitas yang tidak diterbitkan dari BKPM.
 - d. Dalam komponen lain-lain termasuk kendaraan operasional perusahaan, peralatan kantor, studi kelayakan, biaya sewa lahan/gedung, biaya *survey*, perizinan, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), biaya *overhead* perusahaan, termasuk biaya operasional (modal kerja) selama masa

- pembangunan/konstruksi selama perusahaan belum siap produksi komersial.
- e. Modal kerja hanya diisi pada saat perusahaan siap mulai memproduksi/operasi dengan perhitungan nilai realisasi satu turnover pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon) dan biaya *overhead* perusahaan.
 - f. Satu turnover adalah satu periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional mulai pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan produksi digunakan untuk pembelian bahan baku kembali).
 - g. Pengisian nilai realisasi penanaman modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar jabatan Komisararis dan Direksi.
2. Tenaga kerja perusahaan diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/bagi pegawai tetap dengan perusahaan.
3. Tenaga kerja pihak ketiga atau kontraktor diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/bagi pegawai tetap dengan perusahaan pihak ketiga atau kontraktor yang merupakan tenaga kerja pembangunan (*erector*), musiman dan borongan.
4. Tenaga kerja asing diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan telah memperoleh Izin Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Jumlah tenaga kerja yang dicatat terdiri atas realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan dan total tenaga kerja pada periode pelaporan saat ini.

6. Realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan, termasuk realisasi yang belum dilaporkan diisi dengan jumlah jumlah tenaga kerja (TKI dan TKA)
7. Total tenaga kerja pada periode pelaporan saat ini diisi secara otomatis oleh sistem dengan total tenaga kerja yang pernah disampaikan pada LKPM yang telah disetujui periode sebelumnya ditambahkan dengan realisasi tenaga kerja pada LKPM yang dilaporkan saat ini.

IV. PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN

1. Kolom Jenis Barang/Jasa: Diisi jenis barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha/persetujuan pertama atau perluasannya atau alih status atau perubahannya.
2. Satuan diisi dengan satuan yang tercantum dalam Izin Usaha/persetujuan pertama atau perluasannya atau alih status atau perubahannya.
3. Kolom Kapasitas Terpasang sesuai Izin: Diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Izin Usaha/persetujuan.
4. Realisasi produksi diisi berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan dalam satu periode laporan bulanan Khusus untuk sektor Industri.
5. Kolom Nilai Ekspor: Diisi berdasarkan realisasi ekspor perusahaan dalam mata uang Rupiah selama periode laporan.

V. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Kewajiban Divestasi
Kewajiban divestasi sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkan/dipersyaratkan dalam izin prinsip/persetujuan penanaman modal.
2. BPJS Ketenagakerjaan
Diisi apabila perusahaan sudah atau belum melakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja di perusahaan.
3. Kemitraan
Kewajiban kemitraan sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkan/dipersyaratkan dalam izin prinsip/persetujuan penanaman modal yang diisi dengan jenis kemitraan yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan usaha

- kecil/ menengah.
4. Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan Tenaga Kerja Asing
Kewajiban perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing untuk melakukan pelatihan dalam rangka transfer teknologi kepada Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan Tenaga Kerja Asing diisi dengan jenis pelatihan dan jumlah tenaga kerja yang dilatih.
 5. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)
Pengisian realisasi pelaksanaan program CSR dilakukan apabila perusahaan telah melaksanakan program CSR, dengan dilengkapi besaran alokasi biaya program CSR, serta *output* dan *outcome* yang diperoleh dibandingkan dengan yang direncanakan dalam program CSR, terkait peningkatan perekonomian dan/atau kualitas hidup masyarakat di sekitar lokasi proyek.
 6. Kewajiban Pengelolaan Lingkungan
Kewajiban lingkungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha/persetujuan atau ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah baik jenis maupun jumlah unit yang dimiliki serta penjelasan kondisi peralatan pengolahan limbah padat/cair/gas/B2/B3. Dalam hal kondisi peralatan pengolahan limbah tidak beroperasi, pada kolom permasalahan perusahaan wajib diberikan keterangan yang berisi penjelasan dan upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan.
 7. Lain-lain
Diisi apabila terdapat kewajiban atau tanggung jawab lain-lain yang dipersyaratkan sesuai lokasi proyek atau bidang usaha yang dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN
Diisi dengan permasalahan dan/atau hambatan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan proyek, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, dan masalah lainnya yang dianggap perlu dilaporkan sekaligus upaya yang telah

dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya. Bila kolom yang tersedia tidak mencukupi dapat dibuat dalam lembar terpisah.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email aktif* di bagian penanggung jawab. Dalam Hal Penanggung jawab LKPM bukan merupakan karyawan perusahaan yang melaporkan dilengkapi dengan kuasa Direksi. (dalam sistem dibuat 3 pilihan: Direksi Perusahaan/Karyawan Perusahaan/Kuasa Direksi)

Kerahasiaan data yang dilaporkan perusahaan dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,



HAMRAN SH
Pembina IV/a

NIP. 197011302002121004